

Panduan Lengkap Sistem Perpajakan Indonesia untuk Pemula Tahun 2026

Bagian 2

Ditulis oleh: Tim ASF

Sistem Perpajakan Indonesia

Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintahnya. Di Indonesia, sistem perpajakan terus mengalami perkembangan untuk menciptakan administrasi yang lebih sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, Indonesia meninggalkan sistem *Official Assessment System* dan beralih menggunakan *Self Assessment System*. Sistem ini memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Melalui sistem tersebut, pemerintah tidak lagi menghitung secara langsung besarnya pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Sebaliknya, wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku.

Transformasi digital melalui Coretax DJP semakin memperkuat penerapan *Self Assessment System* karena berbagai layanan perpajakan kini dilakukan secara elektronik sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.

Apa Itu Self Assessment System?

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri seluruh proses administrasi perpajakan. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk; mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan, menghitung besarnya pajak yang terutang, melakukan pembayaran pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyimpan dokumen perpajakan sebagai bukti administrasi.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum apabila ditemukan ketidakpatuhan. Contoh *Self Assessment*, seorang konsultan memperoleh penghasilan dari jasa konsultasi sebesar Rp800.000.000 dalam satu tahun. Konsultan tersebut wajib; menghitung penghasilan kena pajak, memperhitungkan kredit pajak yang telah dipotong pihak lain, menghitung PPh terutang, melakukan pembayaran apabila masih terdapat kekurangan pajak, melaporkan seluruh penghasilan tersebut melalui SPT Tahunan, seluruh proses tersebut dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.

Kelebihan Self Assessment System

Penerapan sistem ini memberikan berbagai keuntungan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

1. **Mendorong Kepatuhan Sukarela**
Masyarakat diberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus selalu diawasi secara langsung.
2. **Administrasi Lebih Efisien**
Pemerintah tidak perlu menghitung pajak setiap wajib pajak satu per satu.
3. **Mempercepat Pelayanan**
Dengan dukungan sistem digital seperti Coretax DJP, berbagai proses administrasi dapat dilakukan secara daring.
4. **Meningkatkan Kesadaran Pajak**
Self Assessment mendorong masyarakat untuk memahami ketentuan perpajakan sehingga kepatuhan tidak hanya didasarkan pada pengawasan, tetapi juga pada kesadaran.

Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Indonesia mengenal berbagai jenis pajak yang memiliki karakteristik dan objek yang berbeda.

Secara umum pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Pusat

Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Contoh objek PPh; gaji pegawai, keuntungan usaha, honorarium, royalty, dividen, bunga deposito, jasa profesional, Jenis PPh yang paling sering ditemui antara lain: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Final, PPh Badan

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu di dalam daerah pabean Indonesia. PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian disetorkan ke negara. Contoh transaksi yang dikenai PPN: pembelian laptop, jasa konsultan, pembelian kendaraan, pembelian peralatan kantor.

3. Bea Meterai

Bea Meterai dikenakan atas dokumen tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya: surat perjanjian, akta notaris, dokumen transaksi tertentu.

Pajak Daerah

Selain pajak pusat, terdapat pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah masing-masing.

Tabel 1. Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak Pusat	Pajak Daerah
Dipungut oleh DJP	Dipungut pemerintah daerah
Masuk APBN	Masuk APBD
Berlaku nasional	Berlaku di wilayah daerah
Contoh: PPh, PPN	Contoh: PKB, PBB-P2, PBJT

Siapa yang Menjadi Wajib Pajak?

Menurut ketentuan perpajakan, terdapat dua kelompok wajib pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi: pegawai, pengusaha, dokter, notaris, konsultan, influencer, content creator, freelancer, pedagang online. Selama memenuhi ketentuan perpajakan, mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Wajib Pajak Badan meliputi: Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.

Hak Wajib Pajak

Sistem perpajakan Indonesia tidak hanya mengatur kewajiban wajib pajak, tetapi juga memberikan berbagai hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

1. Hak Memperoleh Pelayanan

Setiap wajib pajak berhak memperoleh pelayanan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pelayanan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui layanan digital.

2. Hak Mendapatkan Penjelasan
Wajib pajak dapat meminta informasi mengenai ketentuan perpajakan apabila mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Hak Mengajukan Keberatan
Apabila tidak sependapat dengan hasil ketetapan pajak yang diterbitkan DJP, wajib pajak dapat mengajukan keberatan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Hak Mengajukan Banding
Jika keputusan keberatan belum memuaskan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
5. Hak Memperoleh Restitusi
Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak dan memenuhi persyaratan, wajib pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).
6. Hak Atas Kerahasiaan Data
Data perpajakan wajib pajak merupakan informasi yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak dapat dibuka kepada pihak lain tanpa dasar hukum.

Kewajiban Wajib Pajak

Selain memiliki hak, wajib pajak juga wajib memenuhi berbagai kewajiban administrasi.

1. Mendaftarkan Diri
Orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri sesuai ketentuan.
2. Menghitung Pajak
Wajib pajak harus menghitung besarnya pajak yang terutang secara benar.
3. Membayar Pajak
Pembayaran pajak dilakukan sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku.
4. Melaporkan SPT
SPT Tahunan maupun SPT Masa harus disampaikan tepat waktu. Keterlambatan dapat mengakibatkan sanksi administrasi sesuai ketentuan.
5. Menyimpan Dokumen
Wajib pajak harus menyimpan dokumen pembukuan, pencatatan, faktur, bukti potong, dan dokumen pendukung lainnya sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan.

Konsekuensi Apabila Tidak Memenuhi Kewajiban

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain: sanksi administrasi, bunga, denda, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, tindakan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan sejak awal akan membantu wajib pajak menghindari risiko tersebut.

Peran Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui sistem ini, berbagai layanan seperti registrasi, pelaporan, pembayaran, dan administrasi perpajakan dilakukan secara terintegrasi. Integrasi data tersebut membantu meningkatkan akurasi informasi sekaligus mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain meningkatkan efisiensi, Coretax juga mendukung transparansi dan kualitas pelayanan perpajakan sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana dibandingkan sistem sebelumnya.

Penutup Bagian 2

Sistem perpajakan Indonesia menerapkan *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak perlu memahami jenis-jenis pajak yang berlaku, baik pajak pusat maupun pajak daerah, serta mengetahui hak dan kewajibannya. Pemahaman tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Transformasi digital melalui Coretax DJP semakin memperkuat sistem administrasi perpajakan dengan menghadirkan layanan yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Bagi setiap wajib pajak, memahami sistem ini bukan hanya membantu menghindari kesalahan administrasi, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional.

Lanjutan pada Bagian 3: NPWP, NIK sebagai NPWP, Coretax DJP, Alur Administrasi Perpajakan, Contoh Kasus Praktis, Kesalahan Umum Wajib Pajak, Tips Kepatuhan Pajak, FAQ, dan Kesimpulan.

Daftar Pustaka

1. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Coretax DJP: Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi Revisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
4. Pohan, C. A. (2023). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
5. Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
6. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
7. Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
8. Resmi, S. (2024). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 12, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
9. Suandy, E. (2023). Hukum Pajak (Edisi 8). Jakarta: Salemba Empat.
10. Waluyo. (2023). Perpajakan Indonesia (Edisi 13). Jakarta: Salemba Empat.